



UNIVERSITAS DHYANA PURA UNDHIRA - BALI

SK MENDIKNAS RI. NOMOR 142/E/O/2011

Perguruan tinggi teladan dan unggulan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA

NOMOR 019/UNDHIRA/SK/III/2020

TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN UNIVERSITAS DHYANA PURA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Rektor Universitas Dhyana Pura, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran jalannya kegiatan perkuliahan di Universitas Dhyana Pura pada semester genap tahun akademik 2019/2020 dipandang perlu menetapkan pembagian tugas mengajar dosen, sesuai dengan bidang keahliannya;
b. bahwa Saudara-Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk ditugasi sebagai tenaga pengajar sesuai dengan keahliannya.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. SK Mendiknas No. 142/E/O/2011 tentang perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura;
f. Statuta Universitas Dhyana Pura Tahun 2018;
g. Rencana Strategis Universitas Dhyana Pura Tahun 2016 - 2020
h. Kalender Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
i. Buku Pedoman Akademik Universitas Dhyana Pura Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan tugas mengajar kepada Dosen Tetap/Dosen Tidak Tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini menjadi pengampu mata kuliah seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul dan berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Dhyana Pura sesuai dengan Anggaran Tahun 2020;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2020, dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung,
Pada tanggal 2 Maret 2020
Universitas Dhyana Pura

Drs. I Gusti Bagus Rai Utama
Rektor

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Dhyana Pura
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Arsip

REKAP JAM MENGAJAR SEMESTER GENAP 2019/2020
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN HUMANIORA UNIVERSITAS DHYANA PURA

NO	NAMA DOSEN	INISIAL	MATA KULIAH	INISIAL	KELAS
1	Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, SE.,MMA.,MA	AGS	Statistik Deskriptif E-commerce dan Multilevel Marketing	STE ECO	MPA/2 MPD/6
2	Dr. I Wayan Ruspendi Junaedi, SE.,MA	RUS	Ekonomi Mikro Manajemen of MICE Ekonomi Mikro	EMI MCE EMI	MPB/2 MBP/4 MPD/2
3	Dr. Jaya Pramono, S.Pd.,M.Par	JAP	Manajemen of MICE Manajemen Industri Pariwisata Manajemen Objek dan Atraksi Wisata	MCE MIP MOW	MPC/6 MBP/6 MBP/6
4	Dr. Yeyen Komalasari, SE.,MM	YEN	Perilaku Keorganisasian Perilaku Keorganisasian Manajemen Sumber Daya Manusia	PKO PKO SDM	MPD/6 MBP/6&MKU/6 MPB/4
5	Dr. Drs. R. Tri Priyono Budi Santoso, M.M	BUD	Manajemen Operasional Manajemen Sumber Daya Manusia	MOP SDM	MBP& MKU/4 MBP& MKU/4
6	Dr. Christimulia Purnama Trimurti, SE.,SH.,MM	CHR	Ekonomi Manajerial Ekonomi Manajerial Ekonomi Manajerial	EMJ EMJ EMJ	MPA/6 MPB/6 MPC/6
7	Dr. Drs I Nyoman Tingkes, MM	TKS	Ekonomi Manajerial Manajemen Operasional Ekonomi Mikro	EMJ MOP EMI	MBP/6&MKU/6 MPB/4 MPA/2
8	Dr. Gusti Nugrah Joko Adi Negara, SE.,MA	JOK	Manajemen Keuangan Manajemen Pemasaran	MKU MPS	MPA/4 MBP& MKU/4
9	Dr. I Wayan Terimajaya, SE.,MM	TMJ	Ekonomi Manajerial	EMJ	MPD/6
10	Dr. I Wayan Damayana, M.Si	DMY	Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya manusia	SDM SDM	MPE/4 MPD/4
11	Putu Chris Susanto, BA.,MBA.,M.Ed	PCS	E-commerce dan Multilevel Marketing Perilaku Konsumen Perilaku Konsumen Perilaku Konsumen	ECO PKS PKS PKS	MPA/6 MPD/6 MPB/6 MPA/6
12	Ni Luh Christine Prawita Sari Suyasa, BA.,M.Par	CHS	Manajemen Kantor Depan	MKD	MPA/2